



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
NOMOR: 16 /KPN.W18-U1/HK.1.2.5/I/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN
INFORMASI/DOKUMENTASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perolehan informasi publik, setiap pelayanan publik wajib menetapkan standar biaya pelayanan pada Pengadilan Negeri Samarinda;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik Pengadilan Negeri Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI/DOKUMENTASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA.**

Kesatu : Biaya Salinan Informasi dan Dokumentasi yang dibutuhkan pemohon informasi, menjadi tanggung jawab PPID apabila salinan informasi dan dokumentasi dalam bentuk surat dan apabila salinan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan

oleh...

oleh pemohon informasi, selain sebagaimana dimaksud maka biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

- Kedua : Tatacara penggandaan informasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Petugas PPID Pelaksana menggandakan salinan informasi dan dokumentasi tersebut di Jasa Fotokopi Umum dengan biaya penggandaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Biaya Penggandaan berupa fotokopi sebesar Rp.500,- /lbr
 - b. Biaya Transportasi sebesar Rp. 15.000,-
 - c. Apabila diperlukan salinan informasi dan dokumentasi dapat dikirim melalui jasa ekspedisi dengan biaya ditanggung oleh pemohon informasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



DIDIT PAMBUDI WIDODO